

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 403 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENDEKUTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN 1988

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Nopember 1945 di Surabaya adalah merupakan momentum dari berbagai peristiwa dalam rangka Perjuangan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kemerdekaan Republik Indonesia ;
- b. Bahwa sebagai rasa hormat bagi arwah Pahlawan kusuma negara yang telah gugur mendahului kita dan guna melestarikan nilai-nilai kepahlawanan untuk menumbuhkan semangat juang bagi generasi penerus cita-cita luhur para Pahlawan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Pahlawan 1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati- Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun PrPs tahun 1964 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 1975, 6/11/1975 dan Huk 3-1-26/56 ;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/Huk/1986 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1988.

MEMPAERHATIKAN

- : 1. Surat Kwat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1988 Nomor : 003.2/3226/SJ ;
2. Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Oktober 1988 Nomor : 464/24043 / 031/1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Membentuk Panitia Peringatan Hari Pahlawan 1988 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Peringatan Hari Pahlawan 1988 bertema : " DENGAN JIWA DAN SEMANGAT KEPahlawanan Kita Tingkatkan Kewaspadaan Nasional dan Suksesnya Palca Krida Kabinet Pembangunan V "

KETIGA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam melaksanakan tugas berpedoman pada petunjuk/pedoman yang berlaku.

KEEMPAT

: Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA

: Biaya atas penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan dan ditunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEENAM

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 4 Nopember 1988
S e r i : D3 Nomor : 76/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 4 Nopember 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFTI'IL ASARI
NIP. 010052819

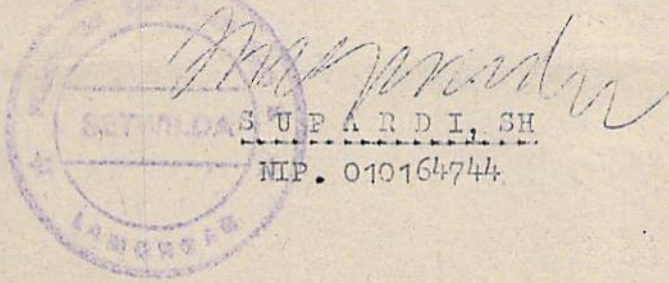
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoeo;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 403 TAHUN 1988

Tanggal : 4 Nopember 1988

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
1988 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	2.	3.
I.	PELINDUNG	1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ; 2. Komandan Distrik Militer 0812 - Lamongan ; 3. Kepala Kepolisian Resort Lamongan 4. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan; 6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
II.	KETUA UMUM	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
	KETUA I	Kepala Staf KODIM 0812 Lamongan.
	KETUA II	Wakil Kepala Kepolisian Resort - Lamongan.
	KETUA III	Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Lamongan.
	KETUA IV	Wakil Ketua Pengadilan Negeri - Lamongan.
III.	KETUA PELAKSANA HARIAN	Asisten II Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan.
IV.	SEKRETARIS I	Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Lamongan.
	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setwilda Tingkat II Lamongan.
V.	BENDAHARA I	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.
	BENDAHARA II	Wakil dari Kantor Cabang Dinas - Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
VI.	SEKSI UPACARA	1. PASI Operasi KODIM 0812 Lamongan. 2. Kasat Operasi POLRES Lamongan. 3. Kepala Mawil Hansip Lamongan.

1.	:	2.	:	3.
----	---	----	---	----

VII. SEKSI KEAMANAN

4. Wakil dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.
5. Kasi Kebudayaan pada Kantor DEPDIK-BUD Kabupaten Lamongan.

1. KAPUSPOLAL Operasi POLRES Lamongan.
2. Wakil dari Hawil Hansip Lamongan.
3. Staf Koordinasi Intelejen (SKI) Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum - pada Bagian Pemerintahan Setwilda - Tingkat II Lamongan.

VIII. SEKSI PROTOKOL/UNDANGAN

1. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda - Tingkat II Lamongan.
2. Wakil dari Kantor Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Dati I Jawa Timur di Lamongan.

IX. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat - Setwilda Tingkat II Lamongan.
2. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.

X. SEKSI KESEHATAN

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Direktur RSUD "dr. SOEGIRI" Kabupaten Dati II Lamongan.
3. Ketua PMI Cabang Kabupaten Lamongan

XI. SEKSI PERLENGKAPAN

1. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
2. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan.

XII. SEKSI PERLOMBAAAN

1. Kasi Binmodura pada Kantor DEPDIK - BUD Kabupaten Lamongan.
2. Kasi Kebudayaan pada Kantor Cabang-Dinas P dan K Daerah Propinsi Dati-I Jawa Timur di Lamongan.
3. Wakil dari KNPI Kabupaten Lamongan.

XIII. SEKSI SOSIAL

1. Kepala Kantor Cabang Dinas Sosial - Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan.
2. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Ketua DPD KNPI Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Dati II Lamongan.

- =====
1. : 2. : 3.
5. Ketua Dharma Pertiwi Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Lamongan.

KETERANGAN :

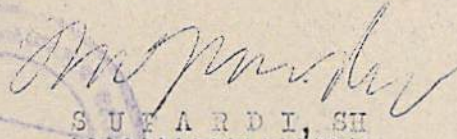
1. Ketua I Mengkoordinir Seksi Upacara, Seksi Keamanan, Seksi Protokol /
Undangan ;
2. Ketua II Mengkoordinir Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Kesehat
an ;
3. Ketua III Mengkoordinir Seksi Perlengkapan ;
4. Ketua IV Mengkoordinir Seksi Perlombaan dan Seksi Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819


SUFARDI, SH
NIP. 010164744



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 395 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DATA ADMINISTRASI DAN
PEMANTAUAN BEKAS TAHANAN/NARAPIDANA/WALAP G.30.S /
PKI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap bekas Tahanan/Narapidana/Walap G.30.S/PKI di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu didukung adanya Penertiban Data Administrasi;
- b. Bahwa agar maksud dan tujuan tersebut pada konsideran - huruf a berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang - perlu membentuk Tim Penertiban Data Administrasi dan Pemantauan Bekas Tahanan/Narapidana/Walap G.30.S/PKI di - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;
3. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB Nomor : KEP 628/KOPKAM/10/1968 y. Nomor : KEP 010/KOPKAM/3/1969;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981;
5. Keputusan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 720/1496/330/1988.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Petunjuk Pelaksanaan tanggal 29 Agustus 1988 Nomor : 721/1762/330/1988 tentang Penertiban Data Administrasi Bekas Tahanan/Narapidana/Walap G.30.S/PKI di Jawa Timur;
2. Petunjuk Pelaksanaan Ketua Tim Skrining Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1986 Nomor Juklak 800/1024/X.330/1986;
3. Program Kerja Direktorat Sosial Politik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988/1989 y. Program Kerja Tim Skrining Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988/1989;

4. Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -
Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur Nomor 721/1771/330/1988 tanggal 18-
Agustus 1988.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk Tim Penertiban serta administrasi dan pemantauan -
Bekas Tahanan/Narapidana/Walap G.30.S/PKI Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan dengan susunan sebagaimana tersebut da-
lam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penertiban Administrasi dan Pemantauan Bekas Tahanan/Na-
rapidana/Walap G.30.S/PKI Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Membentuk Tim yang serupa di Tingkat Kecamatan yang unsur
unsurnya terdiri dari Aparat Muspika setempat dengan -
Camat Kepala Wilayah sebagai Ketua dan dibantu oleh Ang-
gota yang diperlukan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada Tim di Tingkat Keca -
matan ;
 - c. Menghimpun dan melakukan penelitian seperlunya terhadap
hasil yang dilaporkan oleh Tim Tingkat Kecamatan ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Dae -
rah Tingkat II Lamongan dan kepada Gubernur Kepala Dae -
rah Tingkat I Jawa Timur UP. Kepala Direktorat Sosial -
Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur disertai -
saran tindak yang diperlukan pada kesempatan pertama.

KETIGA

- : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim di
maksud diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada APBD Ting -
kat II Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, bilam -
na diperlukan akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila -
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai
mana mestinya.

Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan

**

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 3 Nopember 1988

Seri : D3 Nomor : 72/83

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 3 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttg

Cap

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan;
6. Sdr. Kapolres Lamongan;
7. Sdr. Kajari Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Ka-
bupaten Dati II Lamongan;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka-
bupaten Lamongan;
10. Sdr. Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH

Nip. 010164744.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 95 Tahun 1988

Tanggal : 3 Nopember 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN DATA ADMINISTRASI DAN
 PEMANTAUAN BENCAS TAWAN/NARAPIDAM/WALAP G.30.S/PKI
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	F.X. S U K A R	Ketua merangkap Anggota	Kepala Kantor Sospol Kabu- paten Dati II Lamongan
2.	Lettu Inf SUKARTO	Wk.Ketua merangkap Anggota	Pasi Ops Dim 0812 Lamongan
3.	SUDARTO WAHAB, BA	Sekretaris merangkap Anggota	Kasi Binum pada Kantor - Sospol Kabupaten Dati II Lamongan
4.	GATOT HARDOJO	Wk. Sekretaris merangkap Anggota	- Kasubsi Pam Pol pada Kan- tor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan
5.	Lettu Pol SOEJASIT	Anggota	Kasat IPP Polres Lamongan
6.	Letda Pol DISPAN, BA	Anggota	Kasat Binmas Polres Lamo- ngan
7.	ANDI PAKKANNA, SH	Anggota	Pj. Kasi Intel pada Kejak- saan Negeri Lamongan
8.	Serma SOEPARMAN	Anggota	Staf Intel Kodim 0812 La- mongan
9.	KOESWONO	Anggota	Pemeriksa pembantu pembi- naan Sospol dan Keamanan- pada Irwilkab Dati II La- mongan
10.	YUNI ROCHYATI	Anggota	Kasubbag Tata Usaha pada- Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Lamongan
11.	Drs. HANNY HW	Anggota	Staf Sospol Kabupaten - Dati II Lamongan
12.	CIPTO RAHARJO	Anggota	Staf Sospol Kabupaten - Dati II Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N

ttd

Cap

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

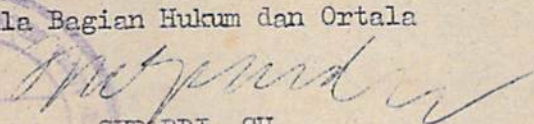
Nip. 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N

Asisten I Sekretaris Wilayah/Deerash
 ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


 SUPARDI, SH

Nip. 010164744.

